



P U T U S A N

No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAHRUDIN Bin HAMID ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 18 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Hasanudin RT.05, RW.01, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 November 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Maret 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 375/2010/S.179.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2010 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/2010/S.179.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 8 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN bin HAMID pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2009 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di dalam Musholla At Takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak terhadap saksi korban SAKSI 1 sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2009 sekitar pukul 02.45 wib saksi korban SAKSI 1 datang ke Musholla At Takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan membangunkan orang-orang untuk sahur dengan menggunakan alat pengeras suara. Saksi korban SAKSI 1 mengeluarkan kata-kata "saur, saur sing durong masak ndang masak ben posone ditrimo" (saur, saur yang belum memasak segera memasak agar puasanya ditrima). Selain itu saksi korban SAKSI 1 juga mengatakan "Yuk da tangio ojo merancang ae"(Yuk, bangunlah jangan berjualan saja). Terdakwa yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun dan merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban. Terdakwa kemudian pergi ke Musholla At Takwa dan memukul-mukul pagar besi Musholla dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk berhenti berkata-kata. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Musholla dan menemui saksi korban SAKSI 1 yang saat itu sedang duduk di atas sajadah di tempat Imam sambil memegang pengeras suara. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban SAKSI 1 dengan menggunakan genggam tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian wajahnya. Setelah memukul saksi korban SAKSI 1, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya. Adapun saksi korban SAKSI 1 harus dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum dari RSU Dr. Sudarsono Kota Pasuruan yang dibuat tanggal 23 Agustus 2009 dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Adi Widiyanto pada tanggal 23 Agustus 2009 No. 440.04/430.03/65/9/2009 yang dalam hasil pemeriksaannya diterangkan bahwa terdapat : Luka dan bengkok pada dahi sebelah kanan dan penglihatan kabur pada mata sebelah kanan, dengan kesimpulan Diagnosis kerusakan tersebut di atas disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Hal-hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajibannya atau pekerjaannya selama 3 (tiga) hari. Untuk pengobatan selanjutnya penderita dimasukkan di Rumah Sakit di Ruang Bedah, dan dirawat sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FAHRUDIN bin HAMID pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2009 sekitar pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009, bertempat di dalam Musholla At Takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKSI 1 sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2009 sekitar pukul 02.45 wib saksi korban SAKSI 1 datang ke Musholla At Takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan tujuan membangunkan orang-orang untuk sahur dengan menggunakan alat pengeras suara. Saksi korban SAKSI 1 mengeluarkan kata-kata "saur, saur sing durong masak ndang masak ben posone ditrimo" (saur, saur yang belum memasak segera memasak agar puasanya ditrima). Selain itu saksi korban SAKSI 1 juga mengatakan "Yuk da tangio ojo merancang ae"(Yuk, bangunlah jangan berjualan saja). Terdakwa yang saat itu sedang tidur menjadi terbangun dan merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban. Terdakwa kemudian pergi ke Musholla At Takwa dan memukul-mukul pagar besi Musholla dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk berhenti berkata-kata. Terdakwa kemudian masuk ke dalam Musholla dan menemui saksi korban SAKSI 1 yang saat itu sedang duduk di atas sajadah di tempat Imam sambil memegang pengeras suara. Kemudian Terdakwa memukul saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SAKSI 1 dengan menggunakan genggam tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian wajahnya. Setelah memukul saksi korban SAKSI 1, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya. Adapun saksi korban SAKSI 1 harus dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;

- Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum dari RSU Dr. Sudarsono Kota Pasuruan yang dibuat tanggal 23 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh dr. Adi Widiyanto pada tanggal 23 Agustus 2009 No. 440.04/430.03/65/9/2009 yang dalam hasil pemeriksaannya diterangkan bahwa terdapat : Luka dan bengkak pada dahi sebelah kanan dan penglihatan kabur pada mata sebelah kanan, dengan kesimpulan Diagnosis kerusakan tersebut di atas disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Hal-hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajibannya atau pekerjaannya selama 3 (tiga) hari. Untuk pengobatan selanjutnya penderita dimasukkan di Rumah Sakit di Ruang Bedah, dan dirawat sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tanggal 8 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUDIN bin HAMID bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDIN bin HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) *bulan* dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. XXX/Pid.B/XXXX/PN.PSR tanggal 16 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin bin Hamid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. XX/PID/XXXX/PT.SBY tanggal 22 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Desember 2009 No.XXX/Pid.B/XXXX/PN.Psr yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 191/Akta Pid.B/2009/PN.Psr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 2 Maret 2010 dengan demikian

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa terganggu oleh ulah saksi SAKSI 1 dalam membangunkan sahur Musholla At takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, dimana saksi Yudi Adi Lesmana mengatakan :
 - “sahur, sahur, bangun- bangun, sing durung masak ndang masak ben posone ditrima...masak sing enak ben pasane ditrima...”(sahur, sahur, bangun-bangun yang belum memasak agar segera memasak agar puasanya diterima, masak yang enak agar puasanya diterima) ;
 - “sahur, sahur, ndang tangio, sing durung tangi ndang tangia aja mrancang wae, sing durung masak ndang masak ben posone ditrima...masak sing enak ben pasane ditrima...”(sahur-sahur, bangunlah, yang belum bangun agar segera bangun jangan berjualan saj, yang belum memasak agar segera memasak yang enak agar puasanya diterima ;
 - “Pak Maskun, sahur, Bu Minah ayo sahur...” (tetangganya disebut satu persatu) ;
- Bahwa terdakwa kemudian dari rumah bergegas menuju Mushola At Takwa Jl. Hasanudin Rt.05 Rw.01 Kel. Karanganyar Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan dan sebelumnya terdakwa memukul-mukul pagar yang terbuat dengan besi sambil mengomel ;
- Bahwa karena saksi Yudi Adi Lesmana tidak menghentikan ucapannya, maka terdakwa kemudian mencabut kabel yang menghubungkan dengan stop kontak pengeras suara Musholla At Takwa selanjutnya masuk ke dalam mendatangi terdakwa dan memukul ke arah wajah saksi SAKSI 1 sebanyak 1 kali dengan tangan kosong dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam ;
- Bahwa oleh karena pukulan terdakwa tersebut terdakwa harus dirawat di RSUD Kota Pasuruan untuk dilakukan perawatan secara mendalam selama 3 (tiga) hari. Hal ini sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum dari RSUD Dr. Sudarsono Kota Pasuruan yang dibuat tanggal 23 Agustus 2009 dan ditandatangani oleh dr.Adi Widiyanto pada tanggal 23 Agustus 2009 No. 440.04/430.03/65/9/2009 yang dalam hasil pemeriksaannya diterangkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat : Luka dan bengkak pada dahi sebelah kanan dan penglihatan kabur pada mata sebelah kanan, dengan kesimpulan Diagnosis kerusakan tersebut di atas disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul. Hal-hal ini mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajibannya atau pekerjaannya selama 3 (tiga) hari. Untuk pengobatan selanjutnya penderita dimasukkan di Rumah Sakit di Ruang Bedah, dan dirawat sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 ;

- Bahwa berdasar keterangan saksi SAKSI 1, saksi Oktanda Dwi Satia, saksi Moh. Mulyono dikuatkan dengan alat bukti Ijazah milik saksi SAKSI 1, bahwa saksi korban SAKSI 1 pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan. Sedangkan terdakwa berumur 33 tahun dengan badan yang besar ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dr. Adi Widiyanto sewaktu diperiksa di meja periksa pada pelipis mata kanannya terdapat benjolan sebesar 0,5 bola bekel dan dikhawatirkan terjadi kriptasi (tulang retak) pada tengkorak ;
- Bahwa karena di RSUD kota Pasuruan tidak terdapat alat foto scan maka disarankan saksi SAKSI 1 dilakukan foto rontgen terhadap kepala untuk melihat apakah telah terjadi retak pada tulang tengkorak. Bahwa dari foto rontgen tersebut diketahui ada pendarahan di bawah kulit yang menutupi tengkorak bagian pelipis, sehingga karena tertutup pendarahan tersebut tidak dapat diketahui apakah terjadi kriptasi (tulang patah) ;
- Bahwa oleh karena pasien masih harus menjalani perawatan secara mendalam dan karena pasien masih mengalami pusing dan mual (seperti mau muntah) maka disarankan agar pasien dirawat di Rumah Sakit (opname) selama 3 hari ;
- Bahwa pendarahan dibawah kulit tersebut menyebabkan benjolan sebesar 0,5 bola bekel ;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Yudi Adi Lesmana di persidangan bahwa masih terdapat perbedaan antara mata kanan dan mata kiri (asimetris) ;

Dengan demikian bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah melakukan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal hukumannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh M. HATTA ALI, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DJAFNI DJAMAL, SH. dan SUWARDI SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh SUSILOWATI, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd/ DJAFNI DJAMAL, SH.
Ttd/SUWARDI, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/M. HATTA ALI, SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/SUSILOWATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. XXX K/Pid.Sus/XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)